



**PUTUSAN**

Nomor 1248/Pid.Sus/2019/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mulia Tarigan Alias Lia  
Tempat lahir : Aji Baho  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 7 Oktober 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesai  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Aji Baho Kecamatan Biru-biru  
Kabupaten Deli Serdang  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Mulia Tarigan Alias Lia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

*Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1248/Pid.Sus/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1248/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 14 Oktober 2019, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1587/Pid.Sus/2019/PN Lpb tanggal 19 September 2019 ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa terdakwa **MULIA TARIGAN alias LIA** pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 16.30 Wib atau pada bulan April 2019, atau dalam tahun 2019, bertempat di Desa Selamat Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam warung Jackpot atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Lubuk Pakam, "***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I***",perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 saksi TORANG HUTAPEA dan saksi BACHTIAR TARIGAN mendapat informasi bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika di sebuah warung jekpot di Desa Selamat Kecamatan Biru-biru kabupaten Deli Serdang, kemudian dari informasi tersebut saksi TORANG HUTAPEA dan saksi BACHTIAR TARIGAN melakukan penyelidikan ditempat tersebut yang mana saksi TORANG HUTAPEA dan saksi BACHTIAR TARIGAN melihat terdakwa berada didalam warung tersebut, kemudian saksi TORANG HUTAPEA dan saksi BACHTIAR TARIGAN melakukan pengeledahan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastic transparan ditaksir seberat bruto 4,18 (empat,koma delapan belas) gram, 6 (enam) lembar plastic klip transparan kosong di lantai tepat dibawah kaki terdakwa dan 1 (satu) kaleng rokok gudang garam berisikan 1 (satu) bong yang terbuat dari Botol kaca yang berisikan air mineral dan terpasang 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) pipa kecil, 1 (satu) mancis gas warna kuning terpaang jarum suntik, 1 (satu) sekop shabu terbuat pipet plastic di atas meja dan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) hanphone Nokia warna biru muda no sim card 081262307736 dikantong terdakwa, kemudian dari informasi yang didapat dari terdakwa bahwa Narkotika tersebut

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1248/Pid.Sus/2019/PT MDN



merupakan titip dari USMAN (belum tertangkap) dan terdakwa juga telah mengakui telah menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik transparan ditaksir seberat bruto  $\pm$  4,18 (empat koma satu delapan) gram, 6 (enam) lembar plastik klip transparan kosong, 1 (satu) kaleng rokok gudang garam berisikan 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca yang berisikan air mineral dan terpasang 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) pipa kaca kecil, 1 (satu) mancis gas warna kuning terpasang jarum suntik, 1 (satu) sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) handphone Nokia warna biru muda no sim card 0812-6230-7736 dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Deli Serdang.

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 113/I0020/2019 tanggal 27 April 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Penggadaian Lubuk Pakam yang merupakan pimpinan cabang adalah INDRA JAYA NAINGGOLAN dan dalam lampiran Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor: 113/I0020/2019 tanggal 27 April 2019 oleh yang menimbang SAUT LUMBAN GAOL yang menerangkan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik transparan berat bruto 4,18 (empat koma delapan belas) gram dan berat netto 3,30 (tiga koma tiga puluh) gram milik An. terdakwa MULIA TARIGAN alias LIA.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 4494/NNF/2019 tanggal 10 Mei 2019 terhadap barang bukti milik terdakwa MULIA TARIGAN alias LIA, yang ditanda tangani oleh An. Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra.Melta Tarigan, M.Si serta pemeriksa AKBP Zulni Erma dan Supiyani..S.Si.,M.Si. selaku Penata dengan kesimpulan bahwa :  
Barang bukti : A. 4 (empat) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,18 (empat koma delapan belas) gram, dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diguga Narkotika *milik* terdakwa MULIA TARIGAN alias LIA adalah **positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa, telah bersepakat melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa ia perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **MULIA TARIGAN alias LIA** pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 16.30 Wib atau pada bulan April 2019, atau dalam tahun 2019, bertempat di Desa Selamat Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam warung Jackpot atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "**melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 saksi TORANG HUTAPEA dan saksi BACHTIAR TARIGAN mendapat informasi bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika di sebuah warung jekpot di Desa Selamat Kecamatan Biru-biru kabupaten Deli Serdang, kemudian dari informasi tersebut saksi TORANG HUTAPEA dan saksi BACHTIAR TARIGAN melakukan penyelidikan ditempat tersebut yang mana saksi TORANG HUTAPEA dan saksi BACHTIAR TARIGAN melihat terdakwa berada didalam warung tersebut, kemudian saksi TORANG HUTAPEA dan saksi BACHTIAR TARIGAN melakukan pengeledahan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastic transparan ditaksir seberat bruto 4,18 (empat,koma delapan belas) gram, 6 (enam) lembar plastic klip transparan kosong di lantai tepat dibawah kaki terdakwa dan 1 (satu) kaleng rokok gudang garam berisikan 1 (satu) bong yang terbuat dari Botol kaca yang berisikan air mineral dan terpasang 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) pipa kecil, 1 (satu) mancis gas warna kuning terpaang jarum suntik, 1 (satu) sekop shabu terbuat pipet plastic di atas meja dan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) hanphone Nokia warna biru muda no sim card 081262307736 dikantong terdakwa, kemudian dari informasi yang didapat dari terdakwa bahwa Narkotika tersebut merupakan titip dari USMAN (belum tertangkap) dan terdakwa juga telah mengakui telah menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastic transparan ditaksir seberat bruto  $\pm$  4,18 (empat koma satu delapan) gram, 6 (enam) lembar plastic klip transparan kosong, 1 (satu) kaleng rokok gudang garam berisikan 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca yang

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1248/Pid.Sus/2019/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan air mineral dan terpasang 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) pipa kaca kecil, 1 (satu) mancis gas warna kuning terpasang jarum suntik, 1 (satu) sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) handphone Nokia warna biru muda no sim card 0812-6230-7736 dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Deli Serdang.

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 113/I0020/2019 tanggal 27 April 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Penggadaian Lubuk Pakam yang merupakan pimpinan cabang adalah INDRA JAYA NAINGGOLAN dan dalam lampiran Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor: 113/I0020/2019 tanggal 27 April 2019 oleh yang menimbang SAUT LUMBAN GAOL yang menerangkan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik transparan berat bruto 4,18 (empat koma delapan belas) gram dan berat netto 3,30 (tiga koma tiga puluh) gram milik An. terdakwa MULIA TARIGAN alias LIA.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 4494/NNF/2019 tanggal 10 Mei 2019 terhadap barang bukti milik terdakwa MULIA TARIGAN alias LIA, yang ditanda tangani oleh An. Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra.Melta Tarigan, M.Si serta pemeriksa AKBP Zulni Erma dan Supiyani..S.Si.,M.Si. selaku Penata dengan kesimpulan bahwa:

Barang bukti : A. 4 (empat) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,18 (empat koma delapan belas) gram, dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diguga Narkotika *milik* terdakwa MULIA TARIGAN alias LIA adalah **positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa, telah bersepakat melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

**Bahwa ia perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa **MULIA TARIGAN alias LIA** pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 16.30 Wib atau pada bulan April 2019, atau dalam tahun 2019, bertempat di Desa Selamat Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1248/Pid.Sus/2019/PT MDN



Serdang tepatnya didalam warung Jackpot atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "**penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 saksi TORANG HUTAPEA dan saksi BACHTIAR TARIGAN mendapat informasi bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika di sebuah warung jekpot di Desa Selamat Kecamatan Biru-biru kabupaten Deli Serdang, kemudian dari informasi tersebut saksi TORANG HUTAPEA dan saksi BACHTIAR TARIGAN melakukan penyelidikan ditempat tersebut yang mana saksi TORANG HUTAPEA dan saksi BACHTIAR TARIGAN melihat terdakwa berada didalam warung tersebut, kemudian saksi TORANG HUTAPEA dan saksi BACHTIAR TARIGAN melakukan pengeledahan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastic transparan ditaksir seberat bruto 4,18 (empat,koma delapan belas) gram, 6 (enam) lembar plastic klip transparan kosong di lantai tepat dibawah kaki terdakwa dan 1 (satu) kaleng rokok gudang garam berisikan 1 (satu) bong yang terbuat dari Botol kaca yang berisikan air mineral dan terpasang 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) pipa kecil, 1 (satu) mancis gas warna kuning terpaang jarum suntik, 1 (satu) sekop shabu terbuat pipet plastic di atas meja dan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) hanphone Nokia warna biru muda no sim card 081262307736 dikantong terdakwa, kemudian dari informasi yang didapat dari terdakwa bahwa Narkotika tersebut merupakan titip dari USMAN (belum tertangkap) dan terdakwa juga telah mengakui telah menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik transparan ditaksir seberat bruto  $\pm$  4,18 (empat koma satu delapan) gram, 6 (enam) lembar plastik klip transparan kosong, 1 (satu) kaleng rokok gudang garam berisikan 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca yang berisikan air mineral dan terpasang 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) pipa kaca kecil, 1 (satu) mancis gas warna kuning terpasang jarum suntik, 1 (satu) sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) handphone Nokia warna biru muda no sim card 0812-6230-7736 dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polrse Deli Serdang.

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 113/I0020/2019 tanggal 27 April 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Penggadaian Lubuk Pakam yang merupakan pimpinan cabang adalah INDRA JAYA NAINGGOLAN dan dalam lampiran Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor: 113/I0020/2019 tanggal 27 April 2019 oleh yang

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1248/Pid.Sus/2019/PT MDN



menimbang SAUT LUMBAN GAOL yang menerangkan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik transparan berat bruto 4,18 (empat koma delapan belas) gram dan berat netto 3,30 (tiga koma tiga puluh) gram milik An. terdakwa MULIA TARIGAN alias LIA.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 4494/NNF/2019 tanggal 10 Mei 2019 terhadap barang bukti milik terdakwa MULIA TARIGAN alias LIA, yang ditanda tangani oleh An. Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra.Melta Tarigan, M.Si serta pemeriksa AKBP Zulni Erma dan Supiyani..S.Si.,M.Si. selaku Penata dengan kesimpulan bahwa:

Barang bukti : A. 4 (empat) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,18 (empat koma delapan belas) gram, dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diguga Narkotika *milik* terdakwa MULIA TARIGAN alias LIA adalah **positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

**Bahwa ia perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mulia Tarigan Alias Lia, bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mulia Tarigan Alias Lia, dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik transparan ditaksir seberat brutto  $\pm$  4,18 (empat koma satu delapan) gram, 6 (enam) lembar plastik klip transparan kosong ditemukan tepat dibawah kaki Terdakwa Mulia Tarigan Alias Lia, 1 (satu) kaleng rokok gudang garam berisikan 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca yang berisikan air mineral dan terpasang 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) mancis gas warna kuning terpasang jarum suntik, 1 (satu) sekop shabu terbuat dari pipet plastik ditemukan diatas meja tepat didepan terdakwa Mulia Tarigan Alias Lia sedang, 1 (satu) handphone Nokia warna biru muda no sim card 0812 6230 7736 ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa Mulia Tarigan Alias Lia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1587/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 19 September 2019 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Mulia Tarigan Alias Lia** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN**”
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik transparan ditaksir seberat brutto  $\pm$  4,18 (empat koma satu delapan) gram, 6 (enam) lembar plastik klip transparan kosong ditemukan tepat dibawah kaki Terdakwa Mulia Tarigan Alias Lia, 1 (satu) kaleng rokok gudang garam berisikan 1 (satu) bong yang terbuat dari botol kaca yang berisikan air mineral dan terpasang 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) mancis gas warna kuning terpasang jarum suntik, 1 (satu) sekop shabu terbuat dari pipet plastik ditemukan diatas meja tepat didepan terdakwa Mulia Tarigan Alias

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1248/Pid.Sus/2019/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lia sedang, 1 (satu) handphone Nokia warna biru muda no sim card 0812 6230 7736 ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1587/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 19 September 2019 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 349/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2019, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 27 September 2019 s/d tanggal 3 Oktober 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1587/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 19 September 2019, akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1587/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 19 September

*Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1248/Pid.Sus/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1587/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 19 September 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1587/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 19 September 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1248/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 oleh kami, LINTON SIRAIT, SH, MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUNG WIBOWO, SH, MH dan SUWIDYA,SH.LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh LINTON SIRAIT,S.H.,M.H. Hakim Ketua dengan didampingi AGUNG WIBOWO,S.H.,M.Hum.dan HARIS MUNANDAR,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor 1248/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 2 Desember 2019 serta dibantu oleh PITER MANIK, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum.

LINTON SIRAIT, S.H.,M.H.

HARIS MUNANDAR,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

PITER MANIK, S.H.

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1248/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)